



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juwita Sapitri Limbong als Juju
2. Tempat lahir : Dalu X-A
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 November 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Dalu X-A Kel.Dalu X A Kec.Tanjung Morawa Prov.Sumatra Utara Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Juwita Sapitri Limbong als Juju ditangkap tanggal 5 November 2024 ;
Terdakwa Juwita Sapitri Limbong als Juju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhamad Ilyas, S.H., dan Nofita Putri Manik, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Family Dream Home, Blok A1, Nomor 22, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060325/MIR/SK-PID/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 508/SK/2025/PN Btm tanggal 17 April 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor a.n. RAMLI dengan no. paspor: E8771448
Dikembalikan kepada Saksi RAMLI
 - 1 (satu) buah paspor an. ALDI SYAHPUTRA dengan no. paspor: E8771345
Dikembalikan kepada Saksi ALDI SYAHPUTRA
 - 1 (satu) buah paspor a.n. ABD HUSIN dengan no. paspor : E8771346
Dikembalikan kepada Saksi ABD HUSIN
 - 1 (satu) buah paspor a.n. MARTINO DUHA dengan no. paspor: E8872156
Dikembalikan kepada Saksi MARTINO DUHA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n JUWITA SAPITRI LIMBONG dengan no.
Paspor : E6049391

- 1 (satu) unit Handphone merk Inhone 13 Pro Max warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa JUWITA SAPITRI LIMBONG

- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Z Flip 4,

Dikembalikan kepada Terdakwa DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als
DEME

- 97 (Sembilan puluh tujuh) uang rupiah Rp 100.000,

- 1 (satu) lembar uang rupiah R 50.000

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU pada hari Senin
tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya
masih dalam Tahun 2024, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Hang
Nadim Kec. Nongsa – Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan
tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan, dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
Migran Indonesia” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa berawal pada saat ANI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa
mengetahui bahwa Terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Padang
di Kamboja lalu menghubungi Terdakwa dan menanyakan lowongan
pekerjaan ditempat Terdakwa bekerja yang mana pekerjaan tersebut
akan ditawarkan oleh ANI kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO
DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA yang sedang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pekerjaan, lalu Terdakwa menyuruh agar ANI memberitahukan kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA untuk membuat passport apabila ingin bekerja di Kamboja. Lalu 1 (satu) minggu setelahnya ANI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA sudah memiliki passport, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi kepada CE YEYEN yang merupakan Bos Terdakwa di Rumah Makan Padang di Kamboja perihal perekrutan karyawan dan CE YEYEN meminta agar Terdakwa dapat menyiapkan 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada di Medan untuk dipekerjakan di Kamboja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Group Whatsapp dengan nama "BAR-BAR" untuk memudahkan Terdakwa dalam memberikan informasi kepada 4 (empat) CPMI tersebut. Lalu selanjutnya CE YEYEN meminta Terdakwa untuk mengirimkan passport 4 (empat) CPMI tersebut untuk memesan tiket pesawat dari Medan menuju Batam yang selanjutnya dari Bandara Hang Nadim Kota Batam Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut akan dijemput oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keesokan harinya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI akan diantar oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Pelabuhan Batam Center dan diberangkatkan ke Kamboja dengan transit terlebih dahulu di Malaysia. Lalu pada tanggal 01 November 2024 CE YEYEN mengirimkan bookingan tiket untuk 5 (lima) penumpang yang selanjutnya pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa memberitahukan informasi tersebut ke Group Whatsapp "BAR-BAR". Lalu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut berangkat dari Medan ke Batam dan setibanya di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI diamankan oleh Kepolisian karena keberangkatan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI adalah illegal.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kec. Nongsa – Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat ANI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Padang di Kamboja lalu menghubungi Terdakwa dan menanyakan lowongan pekerjaan ditempat Terdakwa bekerja yang mana pekerjaan tersebut akan ditawarkan oleh ANI kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA yang sedang membutuhkan pekerjaan, lalu Terdakwa menyuruh agar ANI memberitahukan kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA untuk membuat passport apabila ingin bekerja di Kamboja. Lalu 1 (satu) minggu setelahnya ANI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA sudah memiliki passport, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi kepada CE YEYEN yang merupakan Bos Terdakwa di Rumah Makan Padang di Kamboja perihal perekrutan karyawan dan CE YEYEN meminta agar Terdakwa dapat menyiapkan 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada di Medan untuk dipekerjakan di Kamboja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Group Whatsapp dengan nama “BAR-BAR” untuk memudahkan Terdakwa dalam memberikan informasi kepada 4 (empat) CPMI tersebut. Lalu selanjutnya CE YEYEN meminta Terdakwa untuk mengirimkan passport 4 (empat) CPMI tersebut untuk dipesankan tiket pesawat dari Medan menuju Batam yang selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm



dari Bandara Hang Nadim Kota Batam Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut akan dijemput oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keesokan harinya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI akan diantar ke Pelabuhan Batam Center dan diberangkatkan ke Kamboja dengan transit di Malaysia. Lalu pada tanggal 01 November 2024 CE YEYEN mengirimkan bookingan tiket untuk 5 (lima) penumpang yang selanjutnya pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa memberitahukan informasi tersebut ke Group Whatsapp "BAR-BAR". Lalu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut berangkat dari Medan ke Batam dan setibanya di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI diamankan oleh Kepolisian karena keberangkatan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI adalah illegal.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IKHWAN, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku anggota Polri pada Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Kota Batam yang telah mengamankan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja diluar negeri pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Terminal kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan tim dari Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Polresta Bareleng mendapatkan informasi ada Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan dokumen sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI non prosedural) kemudian dari hasil penyelidikan kami melihat rombongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 orang yaitu Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU, MARTINO DUHA, ALDI SYAH PUTRA, ABD HUSEN Dan RAMLI dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan membawa Koper Besar dan lalu kami bertanya kepada rombongan tersebut mau pada kemana lalu dijawab akan bekerja keluar negeri, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota kepolisian selanjutnya kami memeriksa Handphone Terdakwa lalu dari Handphone Terdakwa kami mengamankan Kochan dan berdasarkan informasi dari Kochan lalu kemudian kami menuju ke depan Mega Mall untuk menangkap Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT, selanjutnya kami membawa Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT, Terdakwa dan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke kantor Polresta Bareleng;;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural tersebut akan bekerja di rumah makan di Kamboja dan akan diberangkatkan ke Kamboja melalui transit di Malaysia dengan diarahkan oleh Terdakwa
- Bahwa Peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang membantu para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk berangkat ke Negara dan memberikan informasi pekerjaan di Kamboja yaitu di Restoran milik bos Terdakwa yang bernama YEYEN;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hanya paspor
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
 - Bahwa Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU berkomunikasi dengan saudara FAUZAN;
 - Bahwa saudara FAUZAN ikut juga ditangkap akan tetapi dilepaskan kembali oleh Polisi;
 - Bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT adalah saudara FAUZAN;

2. ARIEF GUNAWAN SATARI, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku anggota Polri pada Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Kota Batam yang telah mengamankan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja diluar negeri pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Terminal kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan tim dari Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Polresta Bareleng mendapatkan informasi ada Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan dokumen sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI non prosedural) kemudian dari hasil penyelidikan kami melihat rombongan sekitar 5 orang yaitu Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU, MARTINO DUHA, ALDI SYAH PUTRA, ABD HUSEN Dan RAMLI dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan membawa Koper Besar dan lalu kami bertanya kepada rombongan tersebut mau pada kemana lalu dijawab akan bekerja keluar negeri, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota kepolisian selanjutnya kami memeriksa Handphone Terdakwa lalu dari Handphone Terdakwa kami mengamankan Kochan dan berdasarkan informasi dari Kochan lalu kemudian kami menuju ke depan Mega Mall untuk menangkap Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT, selanjutnya kami membawa Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT, Terdakwa dan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke kantor Polresta Bareleng;;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural tersebut akan bekerja di rumah makan di Kamboja dan akan diberangkatkan ke Kamboja melalui transit di Malaysia dengan diarahkan oleh Terdakwa
- Bahwa Peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang membantu para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk berangkat ke Negara dan memberikan informasi pekerjaan di Kamboja yaitu di Restoran milik bos Terdakwa yang bernama YEYEN;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hanya paspor
- Terhadap Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
 - Bahwa Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU berkomunikasi dengan saudara FAUZAN;
 - Bahwa saudara FAUZAN ikut juga ditangkap akan tetapi dilepaskan kembali oleh Polisi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT adalah saudara FAUZAN;

3. MARTINO DUHA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi adalah sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk berangkat ke luar negeri yaitu Kamboja dalam rangka bekerja sebagai karyawan di salah satu rumah makan yang berada di Kamboja dengan nama RUMAH MAKAN INDO BAPET. Setelah itu pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Kecamatan Nongsa, Kota Batam saksi diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi belum pernah berangkat bekerja ke luar negeri dalam rangka bekerja.
- Bahwa awalnya istri saksi yang bernama DEBORA GRACE CLAUDIA LIMBONG menjelaskan kepada saksi ada pekerjaan di kamboja dan saksi disuruh oleh istri saksi untuk berangkat juga ke Kamboja dengan melalui jalur yang dimiliki oleh JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU "itu na, itu ada kerjaan sama juju" setelah itu saksi menanyakan kepada istri saksi "kerja dimana?" lalu dijawab oleh istri saksi "di kamboja juga" kemudian istri saksi mengirimkan alamat JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU yang mana alamat tersebut berada di Medan Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu saksi berangkat ke Medan dengan menggunakan alat transportasi udara (pesawat) dan biaya keberangkatan tersebut biaya yang saksi keluarkan sendiri. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 saat tiba di Medan saksi dikirimkan oleh istri saksi nomor contact JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU 083131034941. Lalu saksi menghubungi nomor tersebut dan kemudian JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU mengirimkan lokasi dimana tempat tinggal JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU, kemudian berdasarkan titik lokasi yang dikirimkan oleh JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU saksi tiba dirumahnya JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU yang kemudian saksi menginap di rumah JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024. Selama kegiatan saksi di rumah JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU tersebut menunggu proses pembuatan paspor saksi yang mana JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU selaku orang yang membantu mengurus dokumen paspor saksi. Lalu terhadap paspor saksi tersebut terbit pada tanggal 30 Oktober 2024 di Imigrasi Medan. Mengenai biaya pembuatan dokumen paspor saksi mengeluarkan biaya sendiri dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selain itu kegiatan saksi di rumah JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU ialah menunggu jadwal keberangkatan ke Kota Batam dan setelah menunggu beberapa hari maka JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU memberitahu kepada saksi untuk jadwal keberangkatan ke Kota Batam ialah pada tanggal 04 November 2024 yang mana biaya keberangkatan tersebut di fasilitasi atau di tanggung oleh JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU. Kemudian pada tanggal 04 November 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi dan JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU menuju ke Bandar Udara Kualanamu Medan namun pada saat berangkat tibalah korban lainnya yang bernama ALDI SYAHPUTRA dan ABD HUSEN di hari tersebutlah saksi berjumpa dengan korban lainnya yang bernama ALDI SYAHPUTRA dan ABD HUSEN. Kemudian berangkat bersama sama dengan JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU beserta ALDI SYAHPUTRA dan ABD HUSEN dengan menggunakan Grab atau jasa angkutan ke Bandar Udara Kualanamu Medan. Sesampainya di Bandar Udara Kualanamu Medan saksi bertemu dengan korban lainnya yang bernama RAMLI Als RAMLI, dan tujuan tersebut sama yaitu ke Kota Batam. Sekira pukul 08.55 WIB tiba di Bandar Udara Hang Nadim Kota Batam saksi, korban lainnya (ALDI SYAHPUTRA, ABD HUSEN dan RAMLI Als RAMLI) dan Sdri. JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU lalu pada saat di pintu kedatangan saksi, korban lainnya (ALDI SYAHPUTRA, ABD HUSEN dan RAMLI Als RAMLI) dan Sdri. JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu berjalannya waktu pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku lainnya yang bernama DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME dan FAUZAN AKBAR.

- Bahwa istri saksi yang bernama DEBORA GRACE CLAUDIA LIMBONG memiliki status yang sama dengan saksi yang mana DEBORA GRACE CLAUDIA LIMBONG telah berangkat sebelumnya ke Kamboja dan perihal keberangkatan DEBORA GRACE CLAUDIA LIMBONG ke kamboja ialah melalui pelaku yang bernama JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU. Saat ini DEBORA GRACE CLAUDIA LIMBONG berada di Kamboja.
- Bahwa untuk biaya proses pembuatan paspor tersebut dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirimkan oleh istri saksi kepada saksi melalui sistem transfer yang kemudian saksi ambil uang tersebut lalu saksi serahkan kepada JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU di kantor imigrasi Medan.
- Bahwa yang menentukan pekerjaan saksi tersebut sebagai karyawan di salah satu rumah makan yang berada di Kamboja dengan nama RUMAH MAKAN INDO BAPET ialah seorang bernama YEYEN yang mana hal tersebut saksi ketahui dari pelaku JUWITA SAPITRI LIMBONG Als JUJU.
- Bahwa untuk dokumen yang telah ada saat ini ialah hanya dokumen paspor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen yang telah ada saat ini ialah hanya dokumen paspor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Mega Mall Batam bersama dengan saudara FAUZAN karena Saksi dituduh akan memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) illegal ke Luar Negeri. Selanjutnya Saksi dibawa menuju ke Bandara Hang Nadim Batam dan setelah di Bandara Saksi baru dipertemukan dengan Terdakwa JUWITA SAFITRI ALS JUJU, MARTINO DUHA, ALDI SYAH PUTRA, ABD HUSEN dan RAMLI, kemudian kami dibawa ke kantor Polresta Bareleng.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Sindo Ferry di pelabuhan Fery Batam Center dan beberapa kali diminta tolong oleh saudara Kochan untuk meloloskan saudara-saudaranya melewati auto gate untuk jalan-jalan ke Malaysia.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan keempat calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, namun Saksi ada diminta oleh teman Saksi FAUZAN untuk membantu meloloskan orang untuk menyeberang ke Malaysia pada hari yang sama. Saksi mengira bahwa kelima orang tersebut adalah saudara dari KOCHAN, sehingga Saksi menyetujui untuk membantu menyeberangkannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Terdakwa. Saksi baru mengenali para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh saudara FAUZAN agar bertemu dengannya di Mega Mall untuk makan siang karena saudara FAUZAN meminta tolong kepada Saksi yang bekerja di Pelabuhan bahwa keluarganya akan berangkat ke Luar Negeri supaya diberikan pelayanan terbaik, jadi setahu Saksi yang akan Saksi bantu tersebut adalah keluarga dari saudara FAUZAN.
- Bahwa Saksi dan saudara FAUZAN ditangkap oleh pihak Kepolisian tetapi beberapa hari kemudian saudara FAUZAN di bebaskan, sedangkan Saksi yang tidak mengerti apa-apa terkait calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di jadikan juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Saksi merasa di jebak oleh saudara FAUZAN

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama 4 (empat) calon pekerja lainnya yaitu ABD HUSEN, ALDI SYAHPUTRA, RAMLI, dan MARTINO DUHA;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa hanya kenal dengan saudara MARTINO DUHA karena istrinya sama-sama bekerja di kamboja bersama dengan Terdakwa di rumah makan kemudian MARINTO DUHA menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Bos Terdakwa di Kamboja yaitu saudara YEYEN lalu kemudian calon pekerja tersebut berhubungan langsung dengan Bos Terdakwa. Untuk 3 orang calon pekerja lainnya Terdakwa kenal dari teman Terdakwa saudari Ani (DPO) dan menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di Kamboja karena ada tetangga rumahnya sebanyak tiga orang calon yang ingin bekerja di Kamboja, Terdakwa mengatakan jikalau memang serius maka buatlah paspornya kemudian setelah 1 minggu kemudian saudari Ani (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 3 orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang di katakannya sebelumnya sudah memiliki paspor, bos Terdakwa di kamboja menyuruh Terdakwa untuk sekalian membawa 4 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada di Medan ke Kamboja untuk berangkat bersama Terdakwa kemudian saudari YEYEN memesan tiket dari Medan menuju Batam. Selanjutnya pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa baru bertemu dengan 4 orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Bandara Kualanamu Medan, kemudian kami berangkat dari Medan menuju kota Batam namun saat kami tiba di Bandara Hang Nadim Batam kami diamankan oleh pihak kepolisian Bandara;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT, Terdakwa baru bertemu dengan Saksi DELPIERO MEGANTARA PUTRA PRATAMA Als DEME Bin M ROBBERT saat di Bandara Hang Nadim Batam setelah kami sama-sama ditangkap oleh pihak Kepolisian. Terdakwa hanya disuruh oleh bos Terdakwa YEYEN untuk bertemu dengan orang yang akan membantu meloloskan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Pelabuhan Penyeberangan Batam Center;
- Bahwa Terdakwa di negara Kamboja bekerja di rumah makan kemudian Terdakwa cuti pulang ke kampung halaman Terdakwa di Deli Serdang Sumatera Utara;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuatkan Pasport dan seluruh tiket untuk keberangkatan. Yang memesan 5 tiket berangkat dari Medan ke Batam yaitu saudara YEYEN. Terdakwa berangkat ke Kamboja untuk kembali bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke 4 orang tersebut akan bekerja sebagai apa di Kamboja karena bos Terdakwa (saudara YEYEN) belum memberi tahunya karena ke 4 orang tersebut hanya ikut bersama Terdakwa untuk Terdakwa bekerja kembali ke negara Kamboja. Terdakwa hanya dititip oleh saudara YEYEN agar ke 4 orang tersebut berangkat bersama Terdakwa dikarenakan Terdakwa lebih dahulu sudah pernah berangkat ke Kamboja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau upah uang dari saudara YEYEN ataupun dari ke 4 orang CPMI lainnya;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat ingin membantu 4 orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ingin bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paspor a.n. RAMLI dengan no. paspor: E8771448
- 1 (satu) buah paspor an. ALDI SYAHPUTRA dengan no. paspor: E8771345
- 1 (satu) buah paspor a.n. ABD HUSIN dengan no. paspor : E8771346
- 1 (satu) buah paspor a.n. MARTINO DUHA dengan no. paspor: E8872156
- 1 (satu) buah paspor a.n JUWITA SAPITRI LIMBONG dengan no. Paspor : E6049391
- 1 (satu) unit Handphone merk Inhone 13 Pro Max warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Z Flip 4,
- 97 (Sembilan puluh tujuh) uang rupiah Rp 100.000,
- 1 (satu) lembar uang rupiah R 50.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat ANI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Padang di Kamboja lalu menghubungi Terdakwa dan menanyakan lowongan pekerjaan ditempat Terdakwa bekerja yang mana pekerjaan tersebut akan ditawarkan oleh ANI kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA yang sedang membutuhkan pekerjaan, lalu Terdakwa menyuruh agar ANI memberitahukan kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA untuk membuat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passport apabila ingin bekerja di Kamboja. Lalu 1 (satu) minggu setelahnya ANI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA sudah memiliki passport, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi kepada CE YEYEN yang merupakan Bos Terdakwa di Rumah Makan Padang di Kamboja perihal perekrutan karyawan dan CE YEYEN meminta agar Terdakwa dapat menyiapkan 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada di Medan untuk dipekerjakan di Kamboja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Group Whatsapp dengan nama "BAR-BAR" untuk memudahkan Terdakwa dalam memberikan informasi kepada 4 (empat) CPMI tersebut. Lalu selanjutnya CE YEYEN meminta Terdakwa untuk mengirimkan passport 4 (empat) CPMI tersebut untuk memesan tiket pesawat dari Medan menuju Batam yang selanjutnya dari Bandara Hang Nadim Kota Batam Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut akan dijemput oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keesokan harinya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI akan diantar oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Pelabuhan Batam Center dan diberangkatkan ke Kamboja dengan transit terlebih dahulu di Malaysia. Lalu pada tanggal 01 November 2024 CE YEYEN mengirimkan bookingan tiket untuk 5 (lima) penumpang yang selanjutnya pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa memberitahukan informasi tersebut ke Group Whatsapp "BAR-BAR". Lalu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut berangkat dari Medan ke Batam dan setibanya di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI diamankan oleh Kepolisian karena keberangkatan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI adalah illegal.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Juwita Sapitri Limbong als Juju sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa berawal pada saat ANI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Padang di Kamboja lalu menghubungi Terdakwa dan menanyakan lowongan pekerjaan ditempat Terdakwa bekerja yang mana pekerjaan tersebut akan ditawarkan oleh ANI kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA yang sedang membutuhkan pekerjaan, lalu Terdakwa menyuruh agar ANI memberitahukan kepada Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA untuk membuat passport apabila ingin bekerja di Kamboja. Lalu 1 (satu) minggu setelahnya ANI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi ABD HUSIN, Saksi MARTINO DUHA, Saksi RAMLI Als RAMLI, Saksi ALDI SYAHPUTRA sudah memiliki passport, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi kepada CE YEYEN yang merupakan Bos Terdakwa di Rumah Makan Padang di Kamboja perihal perekrutan karyawan dan CE YEYEN meminta agar Terdakwa dapat menyiapkan 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada di Medan untuk dipekerjakan di Kamboja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Group Whatsapp dengan nama “BAR-BAR” untuk memudahkan Terdakwa dalam memberikan informasi kepada 4 (empat) CPMI tersebut. Lalu selanjutnya CE YEYEN meminta Terdakwa untuk mengirimkan passport 4 (empat) CPMI tersebut untuk memesan tiket pesawat dari Medan menuju Batam yang selanjutnya dari Bandara Hang Nadim Kota Batam Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut akan dijemput oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keesokan harinya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI akan diantar oleh DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Pelabuhan Batam Center dan diberangkatkan ke Kamboja dengan transit terlebih dahulu di Malaysia. Lalu pada tanggal 01 November 2024 CE YEYEN mengirimkan bookingan tiket untuk 5 (lima) penumpang yang selanjutnya pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa memberitahukan informasi tersebut ke Group Whatsapp "BAR-BAR". Lalu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI tersebut berangkat dari Medan ke Batam dan setibanya di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI diamankan oleh Kepolisian karena keberangkatan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) CPMI adalah illegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai "menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan" sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap



telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor a.n. RAMLI dengan no. paspor: E8771448

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RAMLI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor an. ALDI SYAHPUTRA dengan no. paspor: E8771345

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi ALDI SYAHPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor a.n. ABD HUSIN dengan no. paspor : E8771346

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi ABD HUSIN

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor a.n. MARTINO DUHA dengan no. paspor: E8872156

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi MARTINO DUHA

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor a.n JUWITA SAPITRI LIMBONG dengan no. Paspor : E6049391

- 1 (satu) unit Handphone merk Inhone 13 Pro Max warna putih

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa JUWITA SAPITRI LIMBONG

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Z Flip 4,

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa DELPIERO MEGANTARA PUTRA AIS DEME

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 97 (Sembilan puluh tujuh) uang rupiah Rp 100.000,
- 1 (satu) lembar uang rupiah R 50.000

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Juwita Sapitri Limbong als Juju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor a.n. RAMLI dengan no. paspor: E8771448
Dikembalikan kepada Saksi RAMLI
 - 1 (satu) buah paspor an. ALDI SYAHPUTRA dengan no. paspor: E8771345
Dikembalikan kepada Saksi ALDI SYAHPUTRA
 - 1 (satu) buah paspor a.n. ABD HUSIN dengan no. paspor : E8771346
Dikembalikan kepada Saksi ABD HUSIN
 - 1 (satu) buah paspor a.n. MARTINO DUHA dengan no. paspor: E8872156
Dikembalikan kepada Saksi MARTINO DUHA
 - 1 (satu) buah paspor a.n JUWITA SAPITRI LIMBONG dengan no. Paspor : E6049391
 - 1 (satu) unit Handphone merk Inhone 13 Pro Max warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa JUWITA SAPITRI LIMBONG
 - 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Z Flip 4,
Dikembalikan kepada Terdakwa DELPIERO MEGANTARA PUTRA Als DEME

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 (Sembilan puluh tujuh) uang rupiah Rp 100.000,
- 1 (satu) lembar uang rupiah R 50.000

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rinaldi, S.H., M.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Try Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H.,M.H.